



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1921, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. UT. Statuta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Terbuka, perlu disusun Statuta Universitas Terbuka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 177);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disebut UT adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem jarak jauh dan bersifat terbuka dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UT yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.
3. Rektor adalah Rektor UT.
4. Senat adalah Senat UT.
5. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum.
6. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum.
7. Kelompok Belajar adalah sekelompok mahasiswa yang menggabungkan diri dalam suatu kelompok dengan tujuan utama untuk belajar bersama.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UT.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar pada salah satu program studi di UT.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
12. Tutor adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh dekan untuk memberikan bimbingan dan bantuan belajar kepada Mahasiswa.
13. Instruktur adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh dekan untuk memberikan bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan Praktik atau Praktikum kepada Mahasiswa.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UT merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
- (2) UT didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka tanggal 11 Juni 1984 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 September 1984.

- (3) Tanggal 4 September ditetapkan sebagai tanggal kelahiran atau dies natalis UT.

Pasal 3

- (1) UT mempunyai lambang berbentuk lingkaran berwarna dasar biru yang terbagi dalam 5 (lima) bagian, di bawah lingkaran terdapat 3 (tiga) lembar buku berwarna putih dan kuning dan di atas buku berdiri pena serta di bawah buku terdapat tulisan UNIVERSITAS TERBUKA berwarna biru dengan jenis huruf *Interstate*.
- (2) Lambang UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- lingkaran menggambarkan antena parabola yang bermakna penyampaian pengajaran melalui media komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan dunia;
 - 5 (lima) bagian lingkaran bermakna Pancasila;
 - pena dan buku bermakna semangat belajar mandiri, pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
 - tiga lembar buku bermakna tridharma perguruan tinggi;
 - warna biru bermakna media utama pengajaran UT melalui media telekomunikasi dan informasi; dan
 - warna kuning bermakna dunia ilmu pengetahuan dan warna identitas UT.
- (3) Lambang UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

